

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Dapat Membantu dan Mempermudah Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

Hasil Rekonstruksi dapat Membantu dan Mempermudah Hakim saat Memeriksa dan Memutus karena dengan adanya Rekonstruksi Hakim dapat memetakan Perkara yang ada mulai dari Kejadian Awal, Niat, Motif dan Perbuatan nyata Terdakwa.

Pemetaan yang dilakukan Hakim agar dapat melihat Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang telah terpenuhi sehingga Hakim dalam memeriksa dan memutus sudah sangat dipermudah.

2. Pertimbangan Hakim Menggunakan Hasil Rekonstruksi saat memeriksa dan memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

Pertimbangan Hakim menggunakan Hasil Rekonstruksi saat memeriksa dan memutus yaitu adanya Hasil Rekonstruksi Hakim dapat melihat detail perkara sehingga Hakim bisa mengkaitkan Hasil Rekonstruksi dengan alat bukti yang ada, dari Hasil Rekonstruksi dan alat bukti sudah sesuai maka Rekonstruksi menjadi salah satu pertimbangan bagi Hakim saat memeriksa dan memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi.

3. Hambatan yang ditemui oleh Hakim saat menggunakan Hasil Rekonstruksi sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a. Hambatan yang datang dari faktor internal pengadilan yaitu Hakim harus melihat apakah dari Hasil Rekonstruksi sudah benar-benar tersaji sesuai dengan alat bukti yang ada, dan dari Hasil Rekonstruksi dapat menggali motif yang sebenarnya dari Terdakwa.
- b. Hambatan yang datang dari faktor eksternal pengadilan yaitu tidak hadirnya beberapa saksi dan Saksi Ahli dalam persidangan sedangkan Majelis Hakim beranggapan untuk memperoleh Putusan yang seadil-adilnya, dalam perkara ini pendapat Saksi Ahli sangat dibutuhkan keterangan dengan pendapat dan teori-teori Saksi Ahli sangat membantu Hakim dalam melakukan Putusan.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg yang telah diuraikan penulis memiliki saran sebagai berikut:

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca putusan agar tidak membingungkan atau memperjelas pembaca, penulis memiliki sarah bahwa dalam putusan sebaiknya dimasukan hasil rekonstruksi dan dijelaskan rekonstruksi tersebut termasuk dalam alat bukti atau bukan dan menurut penulis alat bukti rekonstruksi tersebut termasuk dalam bentuk alat bukti petunjuk yang dapat membantu hakim.